



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Sutikman alias Mbah bin Kemino.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/26 Oktober 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.18, Desa Pudak, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Hakim ditahan didalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017, selanjutnya dialihkan dari tahanan rumah menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 179/Pen.Pid/2017/PN Snt. tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2017/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 18 Oktober 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutikman Als Mbah Bin Kemino, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutikman als Mbah Bin Kemino, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr.Sumarlin Siregar Untuk pembayaran penitipan uang yang dijanjikan untuk dikembalikan paling lambat tanggal 20 September 2016, tertanggal Muaro Jambi, Kumpuh 23 Juni 2015, yang terdapat nama dan tanda tangan diatas materai 6000,- atas nama Sutikman;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepegawaian Negara Nomor: REG-BKN-8640-0I-III-2015 perihal: Register-CPNS pusat dan daerah atas nama Sumarlin Siregar tertanggal Jakarta, 02 Maret 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara – RI Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Dalam Listing Pemerintahan Kota Jambi Prov. Jambi Tahap Proses Penetapan An.Sumarlin Siregar dengan NIP.Persetujuan Nota:198402112015071001 tertanggal 02 Maret 2015. (Terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Sutikman Als Mbah Bin Kemino pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dari bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Rt. 18 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 April 2015, saat saksi korban Sumarlin bersama dengan Sdr. Edi pergi untuk menemui terdakwa di rumahnya dan pada saat itu saksi korban Sumarlin menanyakan perihal biaya kepengurusan untuk menjadi PNS dengan tamatan Sarjana (S-1). Dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi korban Sumarlin menjadi PNS dikarenakan terdakwa mempunyai kenalan yaitu Prof. Adi Suminto yang bekerja di BKN Pusat dari Jakarta dengan tarif untuk untuk lulusan S1 sebesar Rp.230.000.000,00, dan untuk SMA sebesar Rp.65.000.000,00.
- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban Sumarlin bersama dengan ibu kandungnya menemui terdakwa, pada saat itu saksi korban Sumarlin meminta kepada terdakwa apakah biaya untuk saksi korban Sumarlin menjadi PNS dapat dikurangi menjadi Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan terlebih dahulu menghubungi Prof. Adi Suminto yang berada di Jakarta dengan penjelasan tersebut kemudian saksi korban Sumarlin meninggalkan rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban Sumarlin dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menghubungi Prof. Adi Suminto dan terdakwa mengatakan bahwa Prof. Adi Suminto dapat membantu saksi korban Sumarlin menjadi PNS dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Sumarlin bersama dengan ibu kandung saksi langsung datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). agar saksi korban Sumarlin percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya terdakwa

**Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada saksi korban Sumarlin bahwa yang membawa berkas saksi Sumarlin untuk menjadi PNS ke Jakarta adalah Sdr. Chaerulani. Setelah ada kesepakatan dan saksi korban Sumarlin percaya, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban Sumarlin untuk menyiapkan berkas-berkas saksi korban Sumarlin berupa photo copy ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Kuning, SKCK dan surat lamaran pekerjaan.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000 kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu setelah tanggal 15 April 2015 saksi korban Sumarlin kembali menemui terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh ibu kandung saksi korban yaitu Saksi Siti Hawa Simatupang dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) minggu setelah saksi korban menyerahkan uang yang ke-2 kepada terdakwa lalu saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan disaksikan oleh ibu kandung korban dan diterima langsung oleh terdakwa dirumahnya.
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap, namun kata-kata terdakwa tersebut adalah bohong belaka. Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Korban Sumarlin jika SK akan keluar dan terdakwa menyuruh untuk menunggu akan tetapi sampai dengan sekarang SK CPNS saksi korban Sumarlin Siregar tidak pernah ada seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sutikman Als Mbah Bin Kemino pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dari bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Rt. 18 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 April 2015, saat saksi korban Sumarlin bersama dengan Sdr. Edi pergi untuk menemui terdakwa di rumahnya dan pada saat itu saksi korban Sumarlin menanyakan perihal biaya kepengurusan untuk menjadi PNS dengan tamatan Sarjana (S-1). Dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi korban Sumarlin menjadi PNS dikarenakan terdakwa mempunyai kenalan yaitu Prof. Adi Suminto yang bekerja di BKN Pusat dari Jakarta dengan tarif untuk untuk lulusan S1 sebesar Rp.230.000.000,00, dan untuk SMA sebesar Rp.65.000.000,00.
- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi korban Sumarlin bersama dengan ibu kandungnya menemui terdakwa, pada saat itu saksi korban Sumarlin meminta kepada terdakwa apakah biaya untuk saksi korban Sumarlin menjadi PNS dapat dikurangi menjadi Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan terlebih dahulu menghubungi Prof. Adi Suminto yang berada di Jakarta dengan penjelasan tersebut kemudian saksi korban Sumarlin meninggalkan rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi korban Sumarlin dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menghubungi Prof. Adi Suminto dan terdakwa mengatakan bahwa Prof. Adi Suminto dapat membantu saksi korban Sumarlin menjadi PNS dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Sumarlin bersama dengan ibu kandung saksi langsung datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). agar saksi korban Sumarlin percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Sumarlin bahwa yang membawa berkas saksi Sumarlin untuk menjadi PNS ke Jakarta adalah Sdr. Chaerulani. Setelah ada kesepakatan dan saksi korban Sumarlin percaya, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban Sumarlin untuk menyiapkan berkas-berkas saksi korban Sumarlin berupa photo copy ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Kuning, SKCK dan surat lamaran pekerjaan.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000 kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu setelah tanggal 15 April 2015 saksi korban Sumarlin kembali menemui terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh ibu kandung saksi korban yaitu Saksi Siti Hawa Simatupang dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga)

**Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah saksi korban menyerahkan uang yang ke-2 kepada terdakwa lalu saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan disaksikan oleh ibu kandung korban dan diterima langsung oleh terdakwa dirumahnya.

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap, namun kata-kata terdakwa tersebut adalah bohong belaka. Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Korban Sumarlin jika SK akan keluar dan terdakwa menyuruh untuk menunggu akan tetapi sampai dengan sekarang SK CPNS saksi korban Sumarlin Siregar tidak pernah ada seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sumarlin Siregar alias Parlin bin Bahrin Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi menjadi korban penipuan masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa perkara Penipuan tersebut terjadi pada bulan April 2015 bertempat di rumah terdakwa Di Rt.18 Desa Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa saksi dapat menjadi PNS dengan biaya Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat menjadikan saksi menjadi PNS dari Sdr.Edi dan saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa pada tanggal 13 April 2015 yang mana pada saat tersebut saksi menemui terdakwa bersama dengan Sdr.Edi;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi kembali mendatangi terdakwa dirumahnya berama-sama dengan ibu kandung saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk melakukan pengurusan sebagai PNS dan untuk

**Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal syarat-syarat menjadi PNS lalu satu minggu setelah tanggal 15 April 2015 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah tiga minggu saksi kembali mendatangi rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi total keseluruhan yang saksi berikan kepada terdakwa adalah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap oleh saksi;

- Bahwa pada saat saksi memberikan uang kepada terdakwa tidak disertai dengan bukti kwitansi tanda terima uang namun pada tanggal 20 September 2016 saksi ada meminta tanda terima uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan orang spiritual dan dapat mengobati penyakit secara tradisional dan pada saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi bahwa ia mempunyai pasien yang bernama Chaerulani yang merupakan PNS di Jambi yang dapat melakukan pengurusan menjadi PNS ke kantor BKN Pusat;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa, saksi mendapat SK dari BKN Pusat yang mana di dalam SK tersebut terdapat nama berikut NIP saksi yang diberikan oleh terdakwa dirumahnya namun SK tersebut ternyata palsu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sdr.Chaerulani di rumah terdakwa dan pada saat itu chaerulani juga menjanjikan kepada saksi dapat masuk sebagai PNS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian yang mana saksi telah mendapat penggantian atas kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa dan barang bukti kemudian saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti itu yang berkaitan dengan perkara ini.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Nyamat bin Ngasipin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada tanggal 05 April 2015 bertempat di Rt.18 Desa Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa perkara penipuan yang dialami oleh saksi korban Sumarlin adalah yang mana terdakwa menjanjikan kepada korban untuk menjadi PNS;
- Bahwa saksi juga merupakan korban penipuan PNS yang mana saksi ditawarkan menjadi PNS oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa kenal dengan Chaerulani orang yang dapat memasukkan menjadi PNS dan pada saat itu saksi sering bertemu dan kumpul dengan Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr.Chaerulani di rumah terdakwa, saksi dijanjikan oleh Sdr.Chaerulani dapat menjadi PNS dengan Biaya Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi menyetujuinya dan saksi keesokan harinya menyerahkan uang pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.Chaerulani dan diterima langsung oleh Sdr.Chaerulani beserta bukti kwitansi pembayaran lalu kemudian Sdr.Chaerulani meminta kembali sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lim juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima langsung oleh Sdr.Chaerulani beserta dengan kwitansinya lalu uang yang sisa dari perjanjian yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana saksi juga membayarnya secara bertahap kepada Sdr.Chaerulani dan Sdr.Chaerulani memerintahkan kepada saksi untuk memberikan uang yang diminta oleh Sdr.Chaerulani secara bertahap agar diserahkan kepada terdakwa dan atas perintah dari Sdr.Chaerulani maka saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr.Chaerulani bias memasukan orang menjadi PNS dikarenakan Sdr.Chaerulani merupakan salah satu PNS di daerah Jambi dan saksi juga sudah membuktikan hal tersebut dengan saksi pergi ke kantor Sdr.Chaerulani dan kerumah Sdr.Chaerulani;
- Bahwa saksi juga menrima SK palsu sama dengan saksi korban yang diberikan oleh Sdr.Chaerulani pada saat perkumpulan di rumah terdakwa;

**Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu dan berkumpul dengan Sdr.Chaerulani di rumah terdakwa dikarenakan Sdr.Chaerulani setiap ada pertemuan dan perkumpulan yang diadakan setiap malam minggu selalu datang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Rongga Wahyuarianto alias Rangga bin Suwijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu korban penipuan PNS yang dilakukan oleh Sdr.Chaerulani;
- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada tanggal 05 April 2015 bertempat di Rt.18 Desa Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa perkara penipuan yang dialami oleh saksi korban Sumarlin adalah yang mana terdakwa menjanjikan kepada korban untuk menjadi PNS;
- Bahwa saksi yakin untuk mengurus PNS tersebut atas pembicaraan saksi dengan Sdr. Chaerulani yang mana pada saat saksi berada di rumah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Chaerulani, Sdr. Chaerulani menyatakan kepada saksi bahwa ia kenal dengan Prof. Adi Suminto yang bekerja di BKN Pusat dan atas penjelasan tersebut maka saksi percaya dengan perkataan Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi juga merupakan korban penipuan PNS yang mana saksi ditawarkan menjadi PNS oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa kenal dengan Chaerulani orang yang dapat memasukkan menjadi PNS dan pada saat itu saksi sering bertemu dan berkumpul dengan Sdr. Chaerulani namun pada saat ditengah jalan saksi menyatakan mengundurkan diri ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah terdakwa saksi ada melihat saksi korban Sumarlin datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang lainnya yang mana pada saat itu saksi belum mengetahui maksud tujuan korban beserta dengan teman-temannya datang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban Sumarlin menyerahkan uang tahap pertama sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumahnya, pada saat itu saksi juga melihat dan menyaksikan;

**Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi melihat bahwa korban Sumarlin mendapatkan fotokopi SK dan NIP yang diberikan secara langsung oleh Sdr. Chaerulani di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima oleh terdakwa dari korban Sumarlin langsung diberikan kepada Sdr. Chaerulani karena pada saat itu saksi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada penambahan harta yang berarti dalam kehidupan terdakwa;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berkumpul dengan Sdr. Chaerulani di rumah terdakwa dikarenakan Sdr. Chaerulani setiap ada pertemuan dan perkumpulan yang diadakan setiap malam minggu selalu datang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Adi Mansyah bin Man Wahibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu korban penipuan PNS yang dilakukan oleh Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Chaerulani yang mana Sdr. Chaerulani berjanji bisa memasukan saksi untuk kepengurusan saksi masuk menjadi Scapa Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa awalnya korban Sumarlin memberikan uangnya yang jelas seluruh uang telah terkumpul di rumah terdakwa dan disaksikan oleh seluruh orang yang ingin masuk menjadi PNS dan pada saat itu Sdr. Chaerulani ada di rumah terdakwa dan seluruh uang yang terkumpul di rumah terdakwa ada dalam penguasaan Sdr. Chaerulani;
- Bahwa keseluruhan uang yang ada dalam penguasaan Sdr. Chaerulani kurang lebih sejumlah Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang mana uang saksi tersebut juga ada dalam kumpulan uang yang dikuasai oleh Sdr. Chaerulani dan dibawa oleh Sdr. Chaerulani ke Jakarta yang mana pada saat itu saksi sendirilah orang yang mengawal uang sejumlah Rp. 760.000.000,- beserta Sdr. Chaerulani sampai di bandara Jambi;

**Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya saksi mengawal uang tersebut beserta dengan Sdr. Chaerulani sampai di Bandara Jambi saksi melihat uang tersebut masih tertata rapih tidak ada yang berubah dan saksi mengawal Sdr. Chaerulani beserta uang tersebut sampai kedalam Bandara;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseluruhan uang korban penipuan oleh Sdr. Chaerulani tersebut dibawa oleh Sdr. Chaerulani dan dalam penguasaanya dan bukan disimpan atau diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr. Chaerulani bisa menjadikan saksi lulus Scapa Polri dikarenakan dari perkataan Sdr. Chaerulani yang mengenal banyak pejabat dan sudah berhasil menjadikan salah satu orang tersebut lulus Scapa Polri;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berkumpul dengan Sdr. Chaerulani di rumah terdakwa dikarenakan Sdr. Chaerulani setiap ada pertemuan dan perkumpulan yang diadakan setiap malam minggu selalu datang;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Ariyanto alias Wak Nang bin Sarjani sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Sumarlin namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban Sumarlin;
- Bahwa ia mengetahui perihal penipuan PNS yang dialami oleh korban sumarlin dikarenakan keponakan saksi juga mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh Sdr. Chaerulani;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2014 korban Sumarlin pernah kerumah saksi yang mana pada saat tersebut di rumah saksi ada Sdr. Chaerulani kemudian saksi, Sdr. Chaerulani, korban Sumarlin dan 1 (satu) orang temannya korban Sumarlin bersama-sama menuju kerumah terdakwa untuk membicarakan perihal CPNS tersebut;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh korban Sumarlin kepada terdakwa tersebut telah diberikan oleh terdakwa kepada Sdr. Chaerulani yang mana pada saat itu saksi sempat melihat uang sekira Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di dalam tas milik Sdr. Chaerulani dan hendak dibawa ke Jakarta oleh sdr. Chaerulani;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Ahmad Sahroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu korban penipuan PNS yang dilakukan oleh Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa saksi sering berkumpul dan mengikuti perkumpulan yang sering diadakan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang berkumpul dirumah terdakwa saksi sempat melihat korban Sumarlin datang bersama dengan teman-temannya namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangan korban tersebut;
- Bahwa yang menjanjikan saksi bisa menjadi PNS adalah Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Sdr. Chaerulani uang sejumlah Rp. 85.000.000,0 (delapan puluh lima juta rupiah) atas permintaannya untuk menjadikan saksi PNS;
- Bahwa yang menerima uang pada saat saksi menyerahkan adalah Sdr. Chaerulani sendiri;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr. Chaerulani bias memasukan orang menjadi PNS dikarenakan Sdr. Chaerulani merupakan salah satu PNS di daerah Jambi dan Sdr. Chaerulani setiap datang kerumah terdakwa selalu memakai baju seragam Dinas PNS oleh karena itu saksi menjadi percaya dengan Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berkumpul dengan Sdr. Chaerulani dirumah terdakwa dikarenakan Sdr. Chaerulani setiap ada pertemuan dan perkumpulan yang diadakan setiap malam minggu selalu datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa awalnya korban Sumarlin memberikan uangnya yang jelas seluruh uang telah terkumpul dirumah terdakwa dan disaksikan oleh seluruh orang yang ingin masuk menjadi PNS dan pada saat itu Sdr. Chaerulani ada dirumah terdakwa dan seluruh uang yang terkumpul dirumah terdakwa ada dalam penguasaan Sdr. Chaerulani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Indra Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu korban penipuan PNS yang dilakukan oleh Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa saksi sering berkumpul dan mengikuti perkumpulan yang sering diadakan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang berkumpul dirumah terdakwa saksi sempat melihat korban Sumarlin datang bersama dengan teman-temannya namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangan korban tersebut;
- Bahwa yang menjanjikan saksi bisa menjadi PNS adalah Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Sdr. Chaerulani uang sejumlah Rp. 10.000.000,0 (delapan puluh lima juta rupiah) atas permintaannya untuk menjadikan saksi PNS;
- Bahwa yang menerima uang pada saat saksi menyerahkan adalah Sdr. Chaerulani sendiri;
- Bahwa saksi percaya dengan Sdr. Chaerulani bias memasukan orang menjadi PNS dikarenakan Sdr. Chaerulani merupakan salah satu PNS di daerah Jambi dan Sdr. Chaerulani setiap datang kerumah terdakwa selalu memakai baju seragam Dinas PNS oleh karena itu saksi menjadi percaya dengan Sdr. Chaerulani;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berkumpul dengan Sdr. Chaerulani dirumah terdakwa dikarenakan Sdr. Chaerulani setiap ada pertemuan dan perkumpulan yang diadakan setiap malam minggu selalu datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kepada siapa awalnya korban Sumarlin memberikan uangnya yang jelas seluruh uang telah terkumpul dirumah terdakwa dan disaksikan oleh seluruh orang yang ingin masuk menjadi PNS dan pada saat itu Sdr. Chaerulani ada dirumah terdakwa dan seluruh uang yang terkumpul dirumah terdakwa ada dalam penguasaan Sdr. Chaerulani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada tanggal 05 April 2015 bertempat di Rt.18 Desa Pudak Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi;

**Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Korban sumarlin dari Sdr. Chaerulani dan terdakwa tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa awalnya pada malam hari saksi korban bersama dengan Sdr. Chaerulani datang ke rumah terdakwa dengan maksud ingin mengurus menjadi PNS lalu terdakwa tidak mengetahui perjanjian apa yang telah dibuat oleh korban Sumarlin dengan Sdr. Chaerulani;
- Bahwa keesokan harinya setelah korban datang bersama Chaerulani ke rumah terdakwa lalu saksi korban membawa sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,- atas perintah Chaerulani untuk ditipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat perjanjian apapun dengan korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal SK dan NIP palsu yang diberikan oleh Chaerulani kepada korban Sumarlin;
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati uang hasil titipan tersebut;
- Bahwa tidak ada penambahan ekonomi di dalam kehidupan terdakwa;
- Bahwa seluruh uang yang ditipkan oleh para korban untuk Sdr. Chaerulani sudah diambil semuanya oleh Sdr. Chaerulani dan itu disaksikan oleh seluruh anggota yang akan menjadi PNS;
- Bahwa seluruh uang tersebut dibawa oleh Sdr. Chaerulani ke Jakarta;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban Sumarlin;
- Bahwa sudah ada penggantian kerugian oleh terdakwa kepada sumarlin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Sumarlin Siregar Untuk pembayaran penitipan uang yang dijanjikan untuk dikembalikan paling lambat tanggal 20 September 2016, tertanggal Muaro Jambi, Kumpeh 23 Juni 2015, yang terdapat nama dan tanda tangan diatas materai 6000,- atas nama Sutikman;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepegawaian Negara Nomor: REG-BKN-8640-01-III-2015 perihal: Register-CPNS pusat dan daerah atas nama Sumarlin Siregar tertanggal Jakarta, 02 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara – RI Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Dalam Listing Pemerintahan Kota Jambi Prov. Jambi Tahap Proses Penetapan An. Sumarlin Siregar dengan NIP. Persetujuan Nota: 198402112015071001 tertanggal 02 Maret 2015. (Terlampir dalam berkas perkara);

**Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi sementara Terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Ariyanto alias Wak Nang bin Sarjani sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan, dimana terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "saling persesuaian" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "menguatkan" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "tambahan alat bukti" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Sumarlin mengetahui Terdakwa dapat menjadikan saksi Sumarlin menjadi PNS dari cerita Sdr.Edi yang mengatakan Terdakwa memiliki banyak teman sehingga bisa memasukkan saksi Sumarlin untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 April 2015, saksi Sumarlin bersama dengan Sdr. Edi pergi untuk menemui terdakwa dirumahnya dan pada saat itu saksi sumarlin menanyakan perihal biaya kepengurusan untuk menjadi PNS dengan tamatan Sarjana (S-1) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi Sumarlin menjadi PNS dikarenakan terdakwa mempunyai kenalan yaitu Prof. Adi Suminto yang bekerja di BKN Pusat dari Jakarta dengan tarif untuk lulusan S1 sebesar Rp.230.000.000,00, dan untuk SMA sebesar Rp.65.000.000,00;

**Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena percaya dengan kata-kata Terdakwa, pada tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi Sumarlin bersama dengan ibu kandungnya menemui terdakwa, pada saat itu saksi Sumarlin mengatakan tertarik dengan tawaran Terdakwa, namun saksi Sumarlin hanya memiliki uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan terlebih dahulu menghubungi Prof. Adi Suminto yang berada di Jakarta dan selanjutnya akan menginformasikan saksi Sumarlin kembali;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Sumarlin dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menghubungi Prof. Adi Suminto dan terdakwa mengatakan bahwa Prof. Adi Suminto dapat membantu saksi korban Sumarlin menjadi PNS dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi Sumarlin bersama dengan ibunya langsung datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), agar saksi Sumarlin percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Sumarlin bahwa yang membawa berkas saksi Sumarlin untuk menjadi PNS ke Jakarta adalah Sdr. Chaerulani. Setelah ada kesepakatan dan saksi Sumarlin percaya, lalu terdakwa meminta kepada saksi Sumarlin untuk menyiapkan berkas-berkas saksi korban Sumarlin berupa photo copy ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Kuning, SKCK dan surat lamaran pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000 kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu setelah tanggal 15 April 2015 saksi Sumarlin kembali menemui terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh ibu kandung saksi Sumarlin yaitu Saksi Siti Hawa Simatupang dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) minggu setelah saksi Sumarlin menyerahkan uang yang ke-2 kepada terdakwa lalu saksi Sumarlin menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan disaksikan oleh ibu kandung saksi Sumarlin dan diterima langsung oleh terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah uang dari saksi Sumarlin dan seluruh peserta yang ikut menjadi PNS lainnya termasuk saksi Indra Permana, saksi Ahmad Sahroni, saksi Adi Mansyah, saksi Rongga Wahyurianto dan saksi Nyamat bin

**Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasipin terkumpul, lalu seluruh uang tersebut dibawa oleh Sdr. Chaerulani ke Jakarta;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap, namun kata-kata terdakwa tersebut adalah bohong belaka. Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Korban Sumarlin jika SK akan keluar dan terdakwa menyuruh untuk menunggu akan tetapi sampai dengan saat yang telah ditentukan saksi Sumarlin tidak juga kunjung menjadi PNS;
- Bahwa karena saksi Sumarlin terus mendesak Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan saksi surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: REG-BKN-8640-0I-III-2015 perihal: Register-CPNS pusat dan daerah atas nama Sumarlin Siregar tertanggal Jakarta, 02 Maret 2015 dan Surat Badan Kepegawaian Negara – RI Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Dalam Listing Pemerintahan Kota Jambi Prov. Jambi Tahap Proses Penetapan An.Sumarlin Siregar dengan NIP.Persetujuan Nota:198402112015071001 tertanggal 02 Maret 2015;
- Bahwa benar setelah saksi tanyakan ke BKN Provinsi Jambi ternyata, Surat-surat tersebut tidak benar;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi tidak pernah menjadi PNS seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Sumarlin sudah ada perdamaian dimana Terdakwa sudah mengganti kerugian kepada saksi Sumarlin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan

**Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Sutikman alias Mbah bin Kemino yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, dapat dipersamakan dengan pengertian “*dengan tujuan*” yang menurut

**Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar berawal saksi Sumarlin mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa dapat menjadikan saksi Sumarlin menjadi PNS dari cerita Sdr.Edi yang mengatakan Terdakwa memiliki banyak teman sehingga bisa memasukkan saksi Sumarlin untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya pada tanggal 13 April 2015, saksi Sumarlin bersama dengan Sdr. Edi pergi untuk menemui terdakwa dirumahnya dan pada saat itu saksi sumarlin menanyakan perihal biaya kepengurusan untuk menjadi PNS dengan tamatan Sarjana (S-1) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi Sumarlin menjadi PNS dikarenakan terdakwa mempunyai kenalan yaitu Prof. Adi Suminto yang bekerja di BKN Pusat dari Jakarta dengan tarif untuk lulusan S1 sebesar Rp.230.000.000,00, dan untuk SMA sebesar Rp.65.000.000,00;

Menimbang, bahwa karena percaya dengan kata-kata Terdakwa, pada tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi Sumarlin bersama dengan ibu kandungnya menemui terdakwa, pada saat itu saksi Sumarlin mengatakan tertarik dengan tawaran Terdakwa, namun saksi Sumarlin hanya memiliki uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan terlebih dahulu menghubungi Prof. Adi Suminto yang berada di Jakarta dan akan menginformasikan saksi Sumarlin kembali, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Sumarlin dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menghubungi Prof. Adi Suminto dan terdakwa mengatakan bahwa Prof Adi Suminto dapat membantu saksi korban Sumarlin menjadi PNS dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib saksi Sumarlin bersama dengan ibunya langsung datang kerumah terdakwa dan

**Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), agar saksi Sumarlin percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Sumarlin bahwa yang membawa berkas saksi Sumarlin untuk menjadi PNS ke Jakarta adalah Sdr. Chaerulani. Setelah ada kesepakatan dan saksi Sumarlin percaya, lalu terdakwa meminta kepada saksi Sumarlin untuk menyiapkan berkas-berkas saksi korban Sumarlin berupa photo copy ijazah terakhir, fotocopy KTP, Kartu Kuning, SKCK dan surat lamaran pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sumarlin menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 80.000.000 kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) minggu setelah tanggal 15 April 2015 saksi Sumarlin kembali menemui terdakwa dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh ibu kandung saksi Sumarlin yaitu Saksi Siti Hawa Simatupang dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) minggu setelah saksi Sumarlin menyerahkan uang yang ke-2 kepada terdakwa lalu saksi Sumarlin menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan disaksikan oleh ibu kandung saksi Sumarlin dan diterima langsung oleh terdakwa dirumahnya dan setelah uang dari saksi Sumarlin dan seluruh peserta yang ikut menjadi PNS lainnya termasuk saksi Indra Permana, saksi Ahmad Sahroni, saksi Adi Mansyah, saksi Rongga Wahyuriyanto dan saksi Nyamat bin Ngasipin terkumpul, lalu seluruh uang tersebut dibawa oleh Sdr. Chaerulani ke Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap, namun Terdakwa tidak kunjung menjadi PNS dan terdakwa menyuruh saksi Sumarlin untuk menunggu akan tetapi sampai dengan saat yang telah ditentukan saksi Sumarlin tidak juga kunjung menjadi PNS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Chaerulani (DPO) dimana Terdakwa yang menerima penyerahan uang dari saksi Sumarlin yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Chaerulani yang membawa uang tersebut ke Jakarta, tidak dapat disangkal lagi, telah menunjukkan adanya motif yang ada pada diri terdakwa dan Chaerulani (DPO) untuk "tujuan menguntungkan diri sendiri" maupun untuk "tujuan menguntungkan orang lain" yang dalam hal ini adalah Chaerulani, meskipun dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa membantah menerima keuntungan dari uang yang diberikan oleh saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum itu pula, telah terungkap, bahwa pada saat mengakui dapat memasukkan saksi Sumarlin

**Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS, Terdakwa tidak pernah sama sekali mengenal Prof. Adi Suminto, seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi Sumarlin, karena Terdakwa hanya mengenal nama tersebut dari Chaerulani, Namun dengan adanya penjelasan dari terdakwa yang mengenal Prof. Adi Suminto tersebut, saksi Sumarlin menjadi percaya dan sepakat untuk mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan bantuan jasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Chaerulani tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat saksi Sumarlin bersama dengan Sdr. Edi pergi untuk menemui terdakwa dirumahnya dan pada saat itu saksi sumarlin menanyakan perihal biaya kepengurusan untuk menjadi PNS dengan tamatan Sarjana (S-1) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa berkata jika terdakwa bisa memasukkan saksi Sumarlin menjadi PNS dikarenakan terdakwa mempunyai kenalan yaitu Prof. Adi Suminto yang bekerja di BKN Pusat dari Jakarta dengan tarif untuk lulusan S1 sebesar Rp.230.000.000,00, dan untuk SMA sebesar Rp.65.000.000,00;

Menimbang, bahwa karena percaya dengan kata-kata Terdakwa, pada tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib saksi Sumarlin bersama dengan ibu kandungnya menemui terdakwa, pada saat itu saksi Sumarlin mengatakan tertarik dengan tawaran Terdakwa, namun saksi Sumarlin hanya memiliki uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa akan terlebih dahulu menghubungi Prof. Adi Suminto yang berada di Jakarta dan akan menginformasikan saksi Sumarlin kembali, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Sumarlin dan mengatakan bahwa terdakwa sudah menghubungi Prof. Adi Suminto dan terdakwa mengatakan bahwa Prof Adi Suminto dapat membantu saksi korban Sumarlin menjadi PNS dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

**Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sumarlin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap;

Menimbang, bahwa karena waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk menjadikan saksi Sumarlin PNS telah terlalu lama, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarlin jika SK akan keluar dan terdakwa disuruh untuk menunggu akan tetapi sampai dengan saat yang telah ditentukan saksi Sumarlin tidak juga kunjung menjadi PNS, lalu karena saksi Sumarlin terus mendesak Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan saksi Sumarlin surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: REG-BKN-8640-0I-III-2015 perihal: Register-CPNS pusat dan daerah atas nama Sumarlin Siregar tertanggal Jakarta, 02 Maret 2015 dan Surat Badan Kepegawaian Negara – RI Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Dalam Listing Pemerintahan Kota Jambi Prov. Jambi Tahap Proses Penetapan An.Sumarlin Siregar dengan NIP.Persetujuan Nota:198402112015071001 tertanggal 02 Maret 2015 yang setelah saksi Sumarlin tanyakan ke BKN Provinsi Jambi ternyata, Surat-surat tersebut tidak benar, sehingga sampai sekarang saksi Sumarlin tidak pernah menjadi PNS seperti yang dikatakan Terdakwa dan ketika saksi Sumarlin meminta pengembalian uang yang telah saksi Sumarlin serahkan Terdakwa selalu menghindar dan akhirnya saksi Sumarlin melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya penjelasan dari terdakwa mengenai kemampuannya memasukkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, saksi Sumarlin menjadi percaya dan sepakat untuk memberikan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan bantuan Terdakwa;

**Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” yang dalam hal ini adalah uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr.Sumarlin Siregar Untuk pembayaran penitipan uang yang dijanjikan untuk dikembalikan paling lambat tanggal 20 September 2016, tertanggal Muaro Jambi, Kumpeh 23 Juni 2015, yang terdapat nama dan tanda tangan diatas materai 6000,- atas nama Sutikman;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepegawaian Negara Nomor: REG-BKN-8640-01-III-2015 perihal: Register-CPNS pusat dan daerah atas nama Sumarlin Siregar tertanggal Jakarta, 02 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara – RI Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Dalam Listing Pemerintahan Kota Jambi Prov. Jambi Tahap Proses Penetapan An.Sumarlin Siregar dengan NIP.Persetujuan Nota:198402112015071001 tertanggal 02 Maret 2015;

**Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sumarlin;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sumarlin dimana Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang diderita saksi Sumarlin sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sutikman alias Mbah bin Kemino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr.Sumarlin Siregar Untuk pembayaran penitipan uang yang dijanjikan untuk dikembalikan paling lambat tanggal 20 September 2016, tertanggal Muaro Jambi, Kumpeh 23 Juni 2015, yang terdapat nama dan tanda tangan diatas materai 6000,- atas nama Sutikman;

**Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepegawaian Negara Nomor: REG-BKN-8640-0I-III-2015 perihal: Register-CPNS pusat dan daerah atas nama Sumarlin Siregar tertanggal Jakarta, 02 Maret 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara – RI Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Daerah Dalam Listing Pemerintahan Kota Jambi Prov. Jambi Tahap Proses Penetapan An.Sumarlin Siregar dengan NIP.Persetujuan Nota:198402112015071001 tertanggal 02 Maret 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh Edi Subagiyo S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**lin Fajrul Huda, S.H., M.H.**

**Edi Subagiyo, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fendry**

**Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)